PEMERINTAH KABUPATEN WONOSOBO
KECAMATAN WADASLINTANG
Jalan Wadaslintang - Prembun No. 1
WADASLINTANG

56365

Nomor : 400.2.4/ 093 /2026
Sifat : Penting
Lampiran : -
Hal : Pemberitahuan SE Pembatasan Penggunaan HP bagi Anak

Yth. Kepala Desa/ Lurah Se Kecamatan Wadaslintang
Di
Tempat

Menindaklanjuti Surat Edaran dari Bupati Wonosobo Nomor: 400.2.4/ 690 Tahun 2026 tentang Pembatasan Penggunaan HP bagi anak anak, bersama ini kami sampaikan bahwa:

1. Pengawasan dan Pembatasan Penggunaan Gawai (HP) dan Internet:
   a. Orang Tua/Wali mengawasi aktivitas digital anak saat menggunakan gawai (HP) maupun internet, termasuk aplikasi, game, media sosial, dan riwayat pencarian;
   b. Mengatur batasan jam pemakaian gawai (HP) di rumah dengan durasi penggunaan sesuai dengan batasan umur yang direkomendasikan para ahli sebagai berikut:
      - **< 2 Tahun:** Sedapat mungkin dihindari, atau maksimal 1 jam per hari (dengan pendampingan).
      - **2 - 5 Tahun:** Maksimal 1 jam per hari, dengan akses konten berkualitas dan didampingi orang tua.
      - **6 - 12 Tahun:** Maksimal 1-2 jam per hari, disesuaikan dengan kebutuhan akademik.
      - **Remaja (12-18 Tahun):** Maksimal 2 jam per hari untuk penggunaan santai/rekreasi, namun tetap perlu dibatasi agar tidak mengganggu waktu tidur dan aktivitas fisik.
   c. Penggunaan gawai (HP) di area "ruang terbuka" rumah, seperti ruang keluarga, bukan kamar tidur; dan
   d. Anak tidak dapat menggunakan gawai (HP) secara mandiri tanpa ada izin atau persetujuan Orang Tua/Wali.
2. Kontrol Fitur Keamanan:
   a. Mengaktifkan fitur *parental control* termasuk pembatasan usia konten (<18 Tahun), pembatasan pembelian atau pengunduhan aplikasi, filter pencarian aman (*safe search*), dan pengaturan waktu layar (*screen time*)

SCAN AnyScanner

pada gawai (HP);

b. Memastikan akun media sosial memiliki pengaturan privasi yang ketat, kata sandi kuat dan unik serta tidak dibagikan kepada orang lain; dan
c. Melakukan pemeriksaan berkala terhadap konten yang tersimpan di gawai (HP) anak dengan pendekatan yang komunikatif.

3. Komunikasi yang Sehat dengan Anak:
   a. Orang Tua/Wali secara berkelanjutan meningkatkan ilmu pengasuhan dan literasi digital agar dapat memahami risiko penggunaan gawai (HP) dan internet;
   b. Orang Tua/Wali melakukan pendampingan secara efektif di ruang digital;
   c. Mengajak anak berdiskusi tentang risiko penyalahgunaan internet, seperti penipuan digital, perundungan (*cyberbullying*), dan konten negatif;
   d. Memberi contoh (*role model*) penggunaan gawai (HP) yang bijak dan sehat dari orang tua;
   e. Menjelaskan pentingnya menjaga privasi, tidak membagikan foto, data pribadi, atau lokasi kepada orang tidak dikenal;
   f. Membantu anak menggunakan gawai (HP) untuk kegiatan edukatif, seperti belajar daring, membaca materi pembelajaran, atau latihan soal;
   g. Menyeleksi aplikasi dan situs belajar yang aman sesuai usia perkembangan anak;
   h. Menghindari pemberian gawai (HP) sebagai "pengganti pendampingan" saat aktifitas anak seperti makan atau belajar;
   i. Mendorong dan menyediakan kegiatan alternatif non gawai (HP) yang beragam dan menarik seperti olahraga, seni, membaca buku, Sinau dan Ngaji bareng, komunitas remaja kampung (remaja masjid, karang taruna, dan sebagainya) sebagai upaya proaktif untuk mengisi waktu luang anak dan aktifitas lainnya yang melibatkan kebersamaan orang tua dan anak; dan
   j. Orang Tua/Wali wajib meluangkan waktu kebersamaan dengan anak untuk berinteraksi dan beraktivitas di luar gawai (HP), guna mengurangi ketergantungan anak pada perangkat digital.
4. Tindakan Saat Terjadi Masalah Digital:
   a. Membangun rasa aman agar berani melaporkan jika mengalami masalah atau merasa tidak aman saat menggunakan internet;
   b. Mendokumentasikan temuan-temuan berupa percakapan dan peserta dalam group chat, konten negatif, foto, video yang teridentifikasi berisiko atau berbahaya pada perangkat anak;
   c. Menghapus aplikasi berbahaya atau konten negatif pada perangkat anak; dan

SCAN AnyScanner

d. Berdasarkan huruf a dan b, Orang Tua/Wali/Masyarakat melaporkan ke pihak berwajib.

5. Tokoh Agama, Organisasi Pemuda, Influencer, RT, RW, LPMD/LPMK, Kader, Satgas dan Masyarakat berpartisipasi dalam sosialisasi, implementasi, pemantauan dan evaluasi secara berkala kebijakan Penggunaan Gawai (HP) dan Internet.

Sehubungan dengan hal tersebut, kami mohon dukungan Pemerintah Desa/ Kelurahan untuk:

1. Melaksanakan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat tentang Pembatasan Penggunaan HP bagi anak anak
2. Mendukung integrasi kebijakan pembatasan penggunaan HP bagi anak anak dan internet dalam program, kegiatan dan pembinaan yang relevan.

Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan prestasi belajar, disiplin dan menghindari dampak negatif perkembangan teknologi informasi dan penggunaan HP dan internet.

Demikian untuk menjadikan perhatian dan dilaksanakan. Atas bantuan dan kerja sama Saudara, kami sampaikan terima kasih.

CAMAT WADASLINTANG

SRI ISMAN HARTOWO, S.STP
Pembina
NIP. 198412132003121002

AnyScanner